

Kawasan Perbatasan sebagai Laboratorium Legal Pluralism; Studi mengenai Kemajemukan Hukum dalam Konteks Perkawinan Bermasalah (Perceraian) di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dalam Perspektif Sejarah¹

Oleh
Jumhari²

*Di mano bumi dipijak, disinan langiek dijunjung,
Di mano rantiang dipatah, disinan aie disauak,
Di mano nagari diunyi, di sinan adat dipakai,
Dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung,
Di mana ranting dipatah, di sana air disauk,
Di mana negeri dihuni, disana adat dipakai
(Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1997: 217)*

A. Pengantar.

Pepatah diatas secara eksplisit menginsyaratkan bahwa orang Minang mudah menerima dan menyesuaikan dirinya dengan tempat dimana mereka tinggal. Pepatah tersebut juga bisa dipahami bahwa orang Minang mau menerima kedatangan suku bangsa lain, sepanjang mereka mau menerima adat-istiadat orang Minangkabau, misalnya saja suku bangsa Batak-Mandailing yang menetap di Kecamatan Rao.

Kecamatan Rao sebagai daerah perbatasan antara Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tidak hanya merupakan batas administratif dan teritorial semata, akan tetapi daerah ini juga merupakan kawasan persinggungan dua budaya yang berbeda, yakni antara budaya suku bangsa Minangkabau yang menganut garis keturunan (*lineage*) *matrilineal* dengan sub etnik Batak Mandailing yang menganut stelsel *patrilineal*.

Meskipun mereka berbeda budaya dan latar belakang asal-usulnya, dua kelompok suku bangsa ini bisa hidup berdampingan dengan damai, bahkan di beberapa tempat di daerah ini memunculkan identitas baru, sebagai contoh merujuk

¹ Makalah ini disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah tanggal 14-17 November 2006 di Hotel Millenium Jakarta, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada saudara Undri atas kesediannya berbagi data riset mengenai migrasi orang Mandailing ke Pasaman serta diskusi yang hangat menyangkut tema makalah ini. Makalah ini didasarkan atas survai awal penulis di daerah Rao (15-20 Oktober 2006) dan penelusuran sumber kepustakaan yang relevan dengan tema diatas.

² Staf fungsional pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.

pada aspek linguistik, yakni berkembangnya bahasa Melayu dialek Rao.³ (Rois, 2001: 81).

Berdasarkan bukti-bukti historis, hubungan antara orang Minang di daerah Pasaman dengan orang Mandailing telah berlangsung jauh sebelum daerah Tapanuli Selatan di Islamkan oleh Kaum Paderi. Bahkan Dobbin menyatakan bahwa sejak abad ke-18 atau sebelumnya telah terjalin hubungan dagang diantara mereka. (Dobbin, 1992: 212). Gelombang kedua, migran Mandailing dari Tapanuli Selatan ke daerah Rao Mapat Tunggul pada tahun 1915, setelah pemerintah kolonial mengeluarkan keputusan Gubernur Jendral No. 31 mengenai undang-undang agrarian atau *domein verklaring*, yang menetapkan perubahan sistem penguasaan tanah terutama penguasaan hutan, yang semula merupakan milik *nagari* (ulayat nagari) menjadi tanah negara.

Undang-undang ini menjadi pendorong bagi munculnya sistem perkebunan, terutama untuk penanaman karet yang saat itu menjadi komoditas yang laku di pasar Internasional. Seiring dengan perkembangan sektor perkebunan, banyak pendatang yang berasal dari Tapanuli Selatan datang dan menetap ke Rao Mapat Tunggul. Migrasi orang Batak Mandailing dalam jumlah besar dari Tapanuli Selatan ke daerah Pasaman pada masa kolonial Belanda terjadi pada tahun 1930, tercatat 25.945 orang (68,9 %) dari 37.612 orang dari total migran Batak Mandailing yang keluar dari kampung halamannya (Koentjaraningrat, 1984: 285 dalam Undri, 2006: 119).

Setelah Indonesia merdeka migran Mandailing di daerah Pasaman mulai menunjukkan intensitasnya lagi pada tahun 1950-an, bahkan menurut Undri, gelombang ketiga migran Mandailing di daerah Rao Mapat Tunggul dikatakan cukup "menghebohkan".⁴ Pada tahun 1953 orang Mandailing yang bermigrasi ke wilayah ini

³ Bahasa Rao merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang dipergunakan oleh orang Minang ataupun Mandailing yang tinggal disekitar Pasar Rao, kosa kata dalam dialek Rao memiliki perbedaan dengan kosa kata Mandailing maupun Minang, misalnya kata "pergi" dalam bahasa Minang disebut "par", bahasa Mandailing menyebut "kehe", sedangkan bahasa Rao mengatakan "poi".

⁴ Kata "menghebohkan" menunjuk pada kedatangan orang Mandailing ke daerah Rao Mapat Tunggul secara sembunyi-sembunyi (menyelundup) dan mengambil tanah penduduk asli secara sewenang-wenang, untuk lebih jelasnya lihat Undri, *Konflik Tanah di Daerah Perbatasan: 1930-1960*

berjumlah 200 orang, kemudian jumlahnya naik secara drastis mencapai angka puluhan ribu pada tahun 1957. Meskipun gagasan untuk memindahkan orang Batak Mandailing dari Tapanuli Selatan ke daerah Pasaman, telah dirintis sejak Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Bupati Busyarah Lubis yang merupakan keturunan etnik Batak Mandailing ketika memimpin daerah ini. (1947-1949). (Undri, *ibid* : 125, Rois, *op.cit* : 23-24).

Kedatangan orang Mandailing ke wilayah Pasaman, pada akhirnya memunculkan masalah terutama menyangkut konflik perebutan tanah antara orang Minangkabau dengan orang Mandailing sebagaimana ditunjukkan dalam riset yang telah dilakukan oleh Undri. Terlepas dari persoalan konflik tanah diatas, interaksi sosial yang intensif diantara kedua suku bangsa ini, memungkinkan pula terjadinya proses asimilasi, salah satunya melalui perkawinan campuran (*amalgamasi*), yakni antara perempuan Minangkabau dengan laki-laki Mandailing atau sebaliknya.

Di daerah Rao dikenal "*tradisi adat sumando serikat*", sebagai model kompromi pengaturan perkawinan campur diantara kedua etnik ini. Sejak kapan tradisi mulai diterapkan didaerah ini, tidak ada keterangan yang pasti, akan tetapi menurut informasi dari salah satu penghulu pucuk di Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao, tradisi ini mulai berkembang luas sejak tahun 1970-an.⁵ Tradisi adat sumando serikat merupakan realitas sosial budaya yang muncul didaerah ini sebagai fenomena kebudayaan masyarakat.

Dalam konteks pluralisme hukum, persoalan perkawinan, perceraian dan pembagian harta warisan, serta konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian luas dari para ahli antropologi hukum, selain tentu saja persoalan tanah adat, yang sampai saat ini

(Studi Kasus Konflik Tiga Etnik dalam Memperebutkan Tanah di Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat). Jakarta: Laporan Akhir Hasil Penelitian Kerjasama PMB LIPI-NIOD, 2006.

⁵ Adat sumando serikat dapat dipandang sebagai jalan tengah dalam aturan adat proses perkawinan campur antara orang Minangkabau dengan Batak Mandailing di daerah Rao, karena di daerah ini juga adanya adat sumando bagi orang Minangkabau dan adat jujuran pada orang Batak Mandailing, wawancara dengan Penghulu Pucuk Nagari Tarung-Tarung, Bapak Hasan Basri Datuk Rangkayo Basa tanggal 20 Oktober 2006 di Lubuk Sikaping.

masih menempati posisi dominan dalam peta konflik pertanahan di tanah air. (Benda Beckman, 2000).⁶ Pandangan pluralisme hukum menyatakan bahwa hukum sebagai bagian dari kebudayaan, secara umum dianggap dapat memberi pedoman bagi masyarakat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak (*normatif*) dan dalam hal apa (*kognitif*). Pendekatan prosesual yang diperkenalkan Franz Benda Beckmann memberi penekanan, bahwa setiap orang memiliki penafsiran atau menanggapi suatu aturan hukum tertentu dengan cara berbeda, karena adanya dasar pengetahuan, harapan-harapan dan kepentingan-kepentingan, atau tepatnya budaya hukum yang dimiliki berbeda satu sama lain. Selain itu pandangan pluralism juga menolak pandangan sentralisme hukum (*legal centralism*) yang menganggap hukum adalah satu, yakni hukum negara atau satu-satunya hukum adalah berasal dari negara. Menurut Griffiths: "*Legal pluralism is the fact. Legal centralism is a myth, an ideal, a claim, an illusion* (Irianto dalam Masinambow, 2003: 78-79)

Prinsip dan aturan perkawinan yang dijalankan pada masyarakat Rao, selain menerapkan hukum adat, hukum Islam serta hukum nasional, dimana dalam prakteknya saling berhubungan satu sama lain. Situasi kemajemukan ini mencerminkan bahwa studi mengenai masyarakat perbatasan, terkait dengan pemberlakuan aturan hukum yang ada menarik untuk diperbincangkan, disamping juga adanya faktor kompleksitas dalam budaya masyarakatnya itu sendiri. Sejauh ini sepanjang pengamatan penulis paling tidak telah ada beberapa kajian dengan tema seperti diatas dalam bentuk karya tulis ilmiah seperti skripsi meskipun masih bersifat fragmentaris.⁷

⁶ Studi mengenai pluralisme hukum di Indonesia mulai di rintis oleh ilmuwan sosial seperti pasangan suami-istri, Franz dan Keebet von Benda-Beckmann. Menurut mereka di Minangkabau paling tidak terdapat tiga wawasan yang diobjektifikasi berkaitan situasi majemuk dalam sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum tertulis (negara)

⁷ Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang mengangkat persoalan pluralisme hukum dalam konteks perkawinan antara orang Minangkabau dengan orang Mandailing, misalnya karya Hariswati, *Kedudukan Suami-Istri dalam Perkawinan pada Masyarakat Batak Perantauan di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Sumbar*, Lubuk Sikaping: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), 1994. Edishan, *Tinjauan tentang Pelaksanaan Hukum Adat pada Masyarakat Batak yang telah Terpengaruh oleh Hukum Adat Minangkabau di Perwakilan Kecamatan Talamu Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping: STIH, 1994 dan Sukardi, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Nagari Muara Kiawai Kecamatan*

Makalah ringkas ini mencoba menggambarkan realitas pluralisme hukum yang ada di daerah Rao, yakni relasi antara hukum adat Minangkabau dan Batak Mandailing serta hukum nasional (pengadilan negeri) dalam kasus perkawinan yang bermasalah (perceraian) dalam perspektif sosio-historis.

B. Rao Pasaman: Daerah Rantau Minangkabau dan Identitas Etnik.

Dalam konsepsi tradisional mengenai alam Minangkabau yang bersumber pada tambo, dinyatakan bahwa daerah Minangkabau terdiri dari darek (*luhak nan tigo*) dan rantau. Daerah darek dianggap sebagai asal atau inti dari pemangku kebudayaan Minangkabau, sedangkan rantau merupakan kawasan pinggiran yang sekaligus merupakan daerah perbatasan dari alam Minangkabau. (Umar Yunus dalam Koentjaraningrat, 1988: 248, Navis, 1984: 53, Naim, 1984: 61).

Secara simbolis batas alam Minangkabau yang terdapat dalam tambo memberikan tamsilan sebagai berikut: : *“Dari riak nan badabur, Siuluk punai mati, Sirangkak nan badangkung, Buaya Putih, Taratak Air Hitam, Sikilanga Air Bangis sampai ke Durian Ditakuk Rajo. Rao Pasaman yang terletak diperbatasan antara Sumataera Barat dan Sumatera Utara, sebetulnya dapat dianggap sebagai rantau bersama antara rantau Minangkabau dengan rantau Mandailing. Orang-orang dari kedua belah pihak saling pinjam-meminjam kebudayaan dan mereka dapat berbicara dalam dua bahasa, Minangkabau dan Mandailing dan diantara mereka sering terjadi perkawinan campuran. (Naim, *ibid*). Orang Mandailing yang berasal dari Tapanuli selatan lebih menyukai tinggal didaerah Rao sebagai kawasan rantau Minangkabau, ketimbang daerah *darek*, selain karena kedekatan geografis, juga karena adat Minang yang ada didaerah tidak sekuat adat Minang di *darek*.*

Tidak ada keterangan yang jelas mengenai sejak kapan daerah ini telah dihuni oleh orang Minangkabau, akan tetapi berdasarkan cerita rakyat setempat –*cerita raja*

Gunung Tuleh di Kabupaten Pasama, Lubuk Sikaping: STIH, 2001.

Sontang- bahwa nenek moyang orang Minangkabau yang tinggal di daerah Rao Mapat Tunggal berasal dari Pagaruyung.⁸ Raja Sontang yang bergelar Yang Dipertuan Padang Nunang menjadi penguasa daerah Rao yang berkedudukan di daerah Cubadak. Dalam cerita ini juga disebutkan, tidak lama setelah Yang Dipertuan Padang Nunang memerintah, daerah ini didatangi oleh orang Mandailing dari Tapanuli Selatan yang dipimpin oleh Pidoli Dadok (raja Batak). Kedua raja ini membuat kesepakatan bahwa baik orang Tapanuli Selatan dan Minangkabau serta keturunannya nanti, sama-sama berhak atas daerah Pasaman. (Kiram, 2002 : 54-55, Depdikbud, 1979/1984, Limbago, 1987: 7-9).

Secara geografis Pasaman merupakan daerah yang dikelilingi oleh perbukitan yakni Bukit barisan serta beberap gunung kecil seperti gunung Pasaman, Talamau dan Merapi. Secara etimologis kata Pasaman merujuk pada beberapa versi seperti nama sebuah gunung, kemudian ada yang menyebutnya dari kata pasamoan artinya tempat pertemuan. Pasaman semula merupakan kawasan hutan Belantara, gambaran ini paling tidak menurut laporan J.B. Neumann, yang menjelajahi daerah Pasaman, seperti daerah Rao Mapat Tunggal pada akhir abad ke-19. Di wilayah ini masih dijumpai pohon-pohon besar, semak-belukar dan hutan belantara yang susah ditembus orang. (Undri, *ibid* : 39-40).

Daerah Pasaman 65 % wilayahnya berupa dataran tinggi serta sisanya 35 % merupakan dataran rendah. Wilayah Pasaman dibagian utara berbatasan dengan Tapanuli Selatan, dibagian timur dengan Riau dan Kabupaten Lima Puluh Kota, di selatan dengan daerah Agam serta bagian Barat berbatasan dengan Samudra

⁸ Daerah perbatasan Rao Mapat Tunggal merupakan daerah rantau Minangkabau yang berada dibawah kekuasaan Yang Dipertuan Padang Nunang. Dalam struktur pemerintahan tradisional di Rao Mapat Tunggal dikenal Basa Nan Barampek dan Basa Nan Limobaleh. Basa Nan Barampek terdiri dari Koto Rajo, Muaro Tuis, Muaro dan Luhak Layang sedangkan Basa Nan Limo Baleh terdiri dari Datuk Nankoda Rajo di Koto Rajo, Datu Karo di Lingunag, Datuk Mandinding Alam di Padang Matinggi, Datuk Rangkayo Baso di Tarung-Tarung, Datuk Rajo Malintang di Lubuk Layang, Datuk Bandaro di Lansek Kado, Datuak Rajo Mumi di Tanjuang Batuang, Datuk Basa di Sitombah, Datuk Tan Marajo di Padang Galugur, Datuk rajo Kuamang di Kuamang, Datuk Kuamo di Solok, Datuk Mandiadiang di Panti, Datuk Marajo di Ampang Gadang, Datuk Simarajo di Tambusai dan datuk Bagindo Sati di Ampang Gadang.

Hindia. Luas wilayah Pasaman \pm 16.21 km², yang terdiri dari areal persawahan 5 Ha, ladang dan kebun 410 Ha dan hutan 120 Ha. Iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi 300 m/tahun. (Bappeda Sumatera Barat, 1969: 1). Kecamatan Rao Mapat Tunggul merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman yang memiliki perbatasan administratif dengan Tapanuli Selatan, selain kecamatan Sei Beremas Kecamatan Lubuk Melintang serta Kecamatan Gunung Tulah.⁹ Jumlah penduduk di Karesidenan Pesisir pada tahun 1852 termasuk disini adalah Air Bangis berjumlah 60.518 orang, Ophir 4.056 orang dan Rao 19.093 orang. (Graves, 1981: 44 dalam Undri, 2006: 67). Sedangkan pada tahun 1930 jumlah penduduk Ophir berjumlah 87.210 orang dan Lubuk Sikaping 51.533 orang. (*ibid* : 68).

Rao merupakan daerah penghasil tambang emas terpenting di Minangkabau selain wilayah Alahan Panjang. Perdagangan emas di Rao sudah dikenal oleh para pedagang asing (India), kira-kira sejak awal abad ke-2 M. Para pedagang emas Rao melakukan transaksi perdagangan sampai pantai barat Sumatera seperti Air Bangis dan Natal serta sampai jauh ke Selatan (Padang). Pada akhir abad ke-18, para pedagang emas Rao mampu menyinggahi kota Padang sampai tiga atau empat kali setahun dengan jumlah anggota rombongan 30-60 orang yang membawa setengah atau satu tahlil emas.¹⁰ (Dobbin, 1992, *op.cit* : 210-211)

Hubungan antara orang Mandailing dan Minangkabau sebagaimana uraian pada bagian pengantar makalah diatas, telah berlangsung lama serta melalui fase-fase periodik yang berbeda, baik dalam konteks tujuan dan maksud kedatangan migran Mandailing ke daerah Rao. Agama Islam merupakan salah satu pengikat integratif yang melandasi relasi orang Minangkabu-Mandailing. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Kaum Paderi ke wilayah Tapanuli Selatan dengan Bonjol dan Rao

⁹ Kecamatan Rao sebelumnya bernama Kecamatan Rao Mapat Tunggul, yang kemudian dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Rao dan Kecamatan Mapat Tunggul sesuai dengan SK DPRD Kabupaten Pasaman No.19/KPTS/DPRD/2001, Kecamatan Rao terdiri dari 6 nagari yakni, Nagari Tarung-Tarung, Padang Matinggi, Lubuk Layang Languang, Koto Nopan, Landek Kodok dan Kota Rajo.

¹⁰ Tahlil merupakan ukuran berat untuk emas yang setara 1 1/3 ons

sebagai pusat syiar Islam di daerah ini. Gerakan Paderi ini dipimpin oleh para haji yang baru pulang dari Mekah, seperti Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang. (Radjab, 1964: 14, Azra, 2003: 73). Penetrasi Islam ke daerah Rao paling tidak bagi kaum Paderi selain memberi keuntungan politis dengan bertambahnya pengikut, juga manfaat ekonomis, yakni penguasaan perdagangan emas. Di daerah ini pula dikenal seorang tokoh besar yang bernama Tuanko Rao, seorang ulama karismatik yang berjasa dalam mengislamkan masyarakat Rao.¹¹

Daerah Rao sebagai kawasan perbatasan yang dihuni oleh Minangkabau dan Mandailing serta menyusul pada periode berikutnya orang Jawa memiliki keunikan khas dibanding daerah lain di Sumatera Barat.¹² Orang Minangkabau dan Mandailing merupakan kelompok suku bangsa yang berbeda dalam orientasi sosial budaya dan pandangan hidupnya (*way of life*). Minangkabau menganut stelsel *matrilineal*, sedangkan orang Mandailing bersifat *patrilineal*.

Di daerah Rao dan sekitarnya dikenal "*tradisi adat sumando serikat*" sebagai model kompromi budaya yang mengatur perkawinan campur diantara kedua kelompok etnik. Tradisi ini muncul sebagai respon dari para pemuka adat dari kedua kelompok suku ini untuk menjembatani perbedaan sistem perkawinan Sumando (Minangkabau) dan Jujuran (Mandailing). Mengenai jumlah angka perkawinan campur di daerah Rao, tidak ditemukan jumlah yang pasti. Karena dalam akta perkawinan tidak dicantumkan latar belakang etnisnya.¹³

¹¹ Tuanku Rao merupakan tokoh yang asal-usulnya menjadi perdebatan diantara penulis sejarah, seperti Parlindungan yang menulis silsilah keturunan Tuanko Rao berdasarkan tradisi lisan orang Batak, beliau dikatakan memiliki hubungan kekerabatan dengan orang Batak (kemenakan Raja Sisingamangaraja) yang memiliki nama kecil *Pongki na Ngongolan*. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Hamka, yang mengatakan Tuanko Rao merupakan orang Minang yang berasal dari Padang Matinggi. Untuk jelasnya lihat Mangaradja Onggang Parlindungan, *Pongkinangolangolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833*, Jakarta: Tandjung Harapan, 1964. Lihat juga Hamka, *Antara Fakta dan Khayal Tuanko Rao*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1974.

¹² Selain kedua kelompok etnik ini, kelompok etnik yang bermigrasi (didatangkan) ke Pasaman adalah orang Jawa yang merupakan kaum kolonis Jawa yang sebelumnya bekerja sebagai kuli perkebunan di negara Suriname, mereka di datangkan ke Pasaman sebagai buruh perkebunan (kopi dan kelapa sawit) yang mulai dibuka di daerah pada dekade kedua abad ke-20.

¹³ Menurut informasi Bapak Syamsurudin, pegawai bagian administrasi kepenghuluan di KUA Kecamatan Rao, intensitas perkawinan campur diperkirakan hanya berjumlah 25 % dari jumlah perkawinan yang umum (seetnik), wawancara tanggal 19 Oktober 2006 di Rao.

Identitas etnik yang dimiliki oleh kedua kelompok etnik (Minangkabau dan Mandailing) cenderung menguat pada daerah yang dihuni oleh salah satu kelompok etnik yang dominan. Di beberapa kampung yang ada di nagari di daerah Rao seperti nagari Tarung-Tarung (kampung *Tongah*) dan Nagari Padang Matinggi (kampung *Sumpadang Baru*), adat yang dipakai disesuaikan dengan mayoritas penduduk yang tinggal ditempat tersebut.¹⁴

Identitas etnik yang terlihat nyata di daerah Rao adalah penggunaan bahasa Rao yang menjadi bahasa komunikasi, yang hanya dipergunakan disekitar daerah Pasar Rao. Sedangkan di beberapa kampung di nagari yang ada di Kecamatan Rao bahasa Mandailing dan Minangkabau dipergunakan sebagai bahasa pengantar dari kelompok suku yang dominan di kampung tersebut. Selain itu ditemukan pula bentuk arsitektur rumah tradisional dengan ciri khas budaya seperti rumah *sopo* (lumbung padi) pada orang Mandailing dan rumah gadang untuk orang Minang.¹⁵

C. Pluralisme Hukum dalam Konteks Perkawinan Bermasalah (Perceraian), Pewarisan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perpektif Sosio-Historis.

Pluralisme hukum sejatinya telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, sejak Islam masuk di daerah pada abad ke-16 dan kemudian digabungkannya Minangkabau dalam negara kolonial Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Orang Minangkabau termasuk suku bangsa pertama yang diislamkan di Indonesia telah menyerap konsep-konsep hukum Islam, seperti hibah, wasiat dan wakaf dalam aturan hukum adatnya. Sebagian hukum Islam juga telah menggantikan atau telah ditambahkan pada adat, misalnya hukum perkawinan dan perceraian yang

¹⁴ Di Kampung Tongah dan Sumpadang Baru yang mayoritas dihuni oleh Batak Mandailing, adat yang dipakai adalah adat Batak, di Kampung Tongah mayoritas Orang Mandailing berasal dari marga Rangkuti, Nasution, Lubis dan Hasibuan yang sebagian berasal dari Panyabungan dan Kotonopan. sedangkan di Kampung Sumpadang Baru marga Batak yang dominan yaitu Nasution, Lubis dan Batubara, yang datang dari Muara Sipongi. Wawancara dengan Ilyas Rangkuti dan Parmato Raja Batu Bara di Rao tanggal 19 Oktober 2006.

¹⁵ Sepanjang pengamatan penulis hanya terdapat beberapa bangunan tradisional seperti *Sopo* yang penulis lihat di Kampung Nagari Tarung-Tarung.

akhirnya digantikan oleh UU Perkawinan tahun 1974. (Keebet von Benda-Beckman, 2000: 4).

Embrio awal dari sistem pengadilan negara dan peradilan nagari berasal dari keputusan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan adanya pengadilan rendah (*landraad*) di setiap pusat wilayah Minangkabau, dimana hukum yang ditetapkan harus disesuaikan dengan kebiasaan yang sudah dalam masyarakat. Sengketa antara pribumi harus diselesaikan terlebih dahulu di pemerintahan nagari. Pemerintah kolonial Belanda akan bersikap menahan diri dari semua campur tangan terhadap urusan-urusan yang menyangkut masalah utang-piutang, perkawinan, perceraian dan pewarisan yang harus diputuskan oleh tetua adat sesuai adat sebagaimana tertuang keputusan *Plakaat Panjang* yang dirumuskan oleh Gubernur Pantai Barat Sumatera pada tanggal 25 Oktober 1833.

Meskipun pengadilan nagari telah dihapuskan pada tahun 1894. Guyt melaporkan masih banyak hakim pengadilan negara selalu menanyakan terlebih dahulu kepada para penghulu dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari. (*ibid*: 6). Situasi pluralisme hukum ini tetap bertahan sampai Indonesia merdeka, bahkan kondisi mutakhir keberadaan peradilan adat, secara eksplisit mulai kembali mendapat pengakuan dan penghormatan di Sumatera Barat. Berdasarkan surat edaran Ketua PT Sumbar No. W3. DA.HT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang pemberlakuan hukum adat mengenai sengketa tanah Pusaka Tinggi. (Warman, 2003 : 91).

Perkawinan sebagaimana menurut hukum Islam merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam (Zahry Hamid, 1979). Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum adat menurut Ter Haar bahwa perkawinan merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. (Hadikusuma, 1983).

Ketentuan perkawinan menurut adat Minangkabau sebagaimana pepatah berikut ini:

Sigai mencari anau, anau tatap sigai baranjak, datang dek bajapuik, pai jo baanta, ayam putih terbang siang, basuluah matahari, bagalanggan mato rang banyak. (Sigai mencari anau, anau tetap sigai berpindah, datang karena diejemput, pergi karena diantar, ayam putih terbang siang, bersuluah matahari, bergelanggan orang Banyak. (Hakimy, *op.cit* : 45)

Maksud pepatah diatas adalah bahwa dalam setiap perkawinan, pihak mempelai laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dijemput oleh famili perempuan secara adat dan diantar oleh familik pihak laki-laki. Dan sekiranya terjadinya perkawinan bermasalah (perceraian), sang suamilah yang harus keluar dari rumah istrinya.

Dalam konteks perkawinan campur antara orang Minangkabau dan Mandailing, meskipun masing-masing memiliki adat tersendiri. Pada kasus terjadinya perceraian proses pewarisan harta benda dan penyelesaian sengketa disesuaikan dengan adat yang berlaku didaerah Minangkabau, meskipun orang Mandailing sendiri memiliki sistem pembagian warisan.¹⁶ Demikian pula dalam penguasaan tanah, konsepsi orang Minangkabau memandang para pendatang (*urang datang*) menunjuk kepada orang Mandailing tidak memiliki hak untuk memiliki tanah ulayat yang menjadi pemilik orang asal (*urang asal*), orang pendatang hanya memiliki hak memakai.

Dalam perkawinan campur pluralisme hukum seringkali bertumpang tindih dalam hal pengambilan keputusannya. Contoh menarik adalah perkara no. 322 K/Sip./1958,

¹⁶ Secara garis besar dalam stelsel *matrilineal* dikenal 3 (tiga) macam harta pusaka, yakni harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*), harta milik kaum yang diwariskan secara turun-temurun yang memiliki pertalian darah, yang dikontrol oleh Mamak Kepala Waris, kedua, harta pusaka rendah (*harato pusako randah*) harta yang diwariskan kepada anak yang berasal dari harta pencaharian orang tua, ketiga harta pencaharian (*harato pancaharihan*), harta yang didapatkan oleh pasangan suami-istri selama perkawinannya. Dalam sistem *matrilineal* harta warisan jatuh kepada pihak perempuan, hal sebaliknya dalam stelsel *patrilineal* warisan diberikan kepada anak laki-laki.

tanggal 29 November 1958, yang diproses oleh Mahkamah Agung. Kasus ini mengadili perebutan harta warisan dari pengugat dan tergugat, disebutkan seorang bernama Kundi suku Tanjung sebagai penggugat untuk kasasi melawan Ladi dan Intak Perak sebagai tergugat Mereka berasal dari ibu Minangkabau dan ayah Mandailing, perkara menyangkut tanah pusaka, peristiwa terjadinya didaerah Natal. Semula pengadilan tingkat lokal (Pengadilan Negeri dan Tinggi) memenangkan tergugat karena mendasarkan keputusan pada stelsel *Patrilineal*. Sedangkan pada tingkat kasasi, MA memenangkan penggugat karena keputusan didasarkan aturan adat *Matrilineal*. (Ali, 1979: 45-55).

Meskipun perkara menyangkut perceraian, harta perkawinan jumlahnya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan sengketa menyangkut tanah. Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang membawahi wilayah Kabupaten PasamanTinggi tercatat selama tahun 1975-1982 perkara menyangkut harta warisan (2 perkara), harta warisan (1 perkara), sedangkan untuk kasus sengketa tanah tercatat 95 perkara. (Bahri, 1985: hal lampiran).

Dibeberapa daerah disekitar Rao, seperti pada masyarakat di nagari Cubadak dan nagari Simpang Tonang di Kecamatan Talamau, pelaksanaan hukum adat Mandailing telah dipengaruhi atau dikatakan oleh Edishan telah menyesuaikan dengan adat Minangkabau, misalnya pengambilan suku untuk anak bisa berasal dari pihak ibu ataupun pihak bapak, warisan diberikan kepada anak dan kemenakan serta pemegang kedudukan kerajaan (penguasa rumah) dalam keluarga Mandailing, boleh ditempati oleh anak maupun kemenakan. (Edishan, 1994: 49). Kemudian pada masyarakat Mandailing di daerah Panti, harta pusaka yang dimiliki oleh suami tetap dipertahankan, sedangkan menyangkut harta pencaharian bersama, tidak ditentukan siapa yang berhak memilikinya, meskipun suami (orang Mandailing) yang bekerja dan istri (Minang) tidak bekerja, harta yang diperoleh selama proses perkawinan dianggap sebagai harta kalau istri meninggal maka suami mendapat

seluruhnya, sedangkan kalau suami meninggal maka istri mendapat seperdelapan kalau ada anak. Apabila tidak ada anak maka si istri mendapat bagian seperempat sebagaimana hasil penelitian Harisnawati. (Harisnawati, 1994: 70).

Mekanisme penyelesaian sengketa menyangkut perceraian termasuk masalah harta warisan, harta pencaharian bersama pada masyarakat Rao kabupaten Pasaman lebih banyak dilakukan dengan pendekatan aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Secara umum sebagaimana pola penyelesaian dalam adat Minangkabau diselesaikan dalam tingkat terendah (pada tingkat keluarga), kemudian dilanjutkan pada tingkat ninik mamak dan yang terakhir baru dibawa ke Kerapatan Adat Nagari. Bila tidak kesepakatan maka keputusan bisa dilanjutkan ke tingkat yang tinggi bisa ke pengadilan agama ataupun pengadilan negeri, tergantung kemauan yang bersangkutan. Sebab fungsi ninik mamak hanya memberikan nasehat dan tidak memiliki kewenangan memaksa.¹⁷ Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat diatur sebagaimana pepatah Minang menyatakan;

bulek air dek pambuluah, bulek kato dek mupakat, aie batitisan batuan, bana batatasan urang, bajanjang naik-batanngo turun (bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, air titisan betung, benar tatasan orang, berjenjang naik, bertanggung turun). (Nasroen, 1957:52 dalam Keebet von Benda Beckmann: 1).

D. Penutup.

Daerah perbatasan seperti Rao Pasaman yang memiliki karakteristik etnik yang bersifat *plural* (orang Minang dan Mandailing) menjadi tempat menarik bagi kajian menyangkut pluralisme hukum. Pluralisme hukum merupakan sebuah perspektif pemikiran yang menyatakan bahwa didalam masyarakat berkembang seperti di Indonesia, komponen-komponen berupa peraturan adat masih hidup dan dihayati oleh masyarakat pendukungnya, dimana posisinya berdampingan memiliki relasi dengan hukum nasional didalam proses penyelesaian sengketa, seperti persoalan

¹⁷ Di daerah Rao proses penyelesaian menyangkut perceraian biasanya bisa diselesaikan secara adat, walaupun mengalami jalan buntu, selanjutnya mereka membawa ke pengadilan agama. Mereka jarang membawa persoalan ini ke pengadilan negeri, karena menurut mereka pengadilan negeri prosedurnya rumit dan ongkos penyelesaian perkaranya mahal dan waktu yang diperlukan lama.

pembagian waris, perceraian dan termasuk masalah sengketa tanah yang sampai saat ini masih dominan. Pluralisme hukum yang ada di daerah Rao, tidak terlepas dari sejarah hubungan yang panjang antara orang Minang dengan orang Mandailing dari fase penetrasi penyebaran Islam oleh kaum Paderi sampai pada gelombang terakhir tahun 1950-an.

Daerah Rao sebagai kawasan yang terletak di daerah perbatasan memunculkan pula fenomena kebudayaan baru yang unik, yakni terbentuknya *simboisis mutualisme* dalam aspek sosial budaya, yaitu adanya tradisi *adat sumando serikat* yang dapat dipandang sebagai model kompromi budaya dalam pelaksanaan perkawinan campuran.

Dalam pembagian harta warisan dan harta pencaharian bersama dalam kasus perkawinan campur bermasalah (perceraian), terdapat penyesuaian dalam tradisi adat orang Mandailing yang tinggal di daerah budaya Minangkabau, termasuk dalam hal pewarisan suku dan gelar adat, yang membedakan dengan ciri budaya asalnya. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkawinan bermasalah (perceraian) sebagaimana konsep adat orang Minangkabau didasarkan atas musyawarah untuk mufakat (*saiyo sakato*), dan melalui proses dari tingkat terendah ke tingkat yang lebih tinggi atau sebaliknya (*bajanjang naik-batanggo turun*).

Daftar Pustaka

- Ali, Cahidir, *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1979.
- Azra, Azzyumardi, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003.
- Bahri, Syamsul, *Tendensi Gugatan Perdata Tanah Adat pada Pengadilan Negeri di Sumbar Meningkatkan*, Padang: Laporan penelitian FH Unand, 1985
- Bappeda Sumatera Barat, *Monografi Kenagarian Lubuk Gadang Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Propinsi daerah Tingkat I Sumatera Barat*, Padang: Bappeda Sumbar, 1969.
- Benda Beckmann, Franz von, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Jakarta; Grasindo, 2000.
- Benda Beckmann, Keebet von, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, Runtuhnya Nagari dan Pengadilan Negeri di Minangkabau*, alih bahasa oleh Indira Simbolon, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatera Tengah 1784-1847*, Jakarta: INIS, 1992.
- Edishan, *Tinjauan tentang Pelaksanaan Hukum Adat pada Masyarakat Batak yang telah terpengaruh oleh Hukum Adat Minangkabau doi Perwakilan Kecamatan Talamau kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping: Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) tidak diterbitkan, 1994.
- Hamka, *Antara Fakta dan Khayal Tuanko Rao*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hakimy Dt. Rajo Penghulu, Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Harisnawati, *Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan pada masyarakat Batak Perantauan di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping: Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) tidak diterbitkan, 1994.
- Haar, B. ter, Bzn, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987/
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alum,ni, 1983.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UUPA di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Irianto, Sulistyawati, " Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam E.K.M . Masinambow (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2003.

- Kiram, Yeyen dan Abdul Kiram, *Raja-Raja Minangkabau dalam Lintasan Sejarah*, M. Nur (ed), Padang: MSI cabang Sumbar dengan Museum Adityawarman. 2002.
- Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta; Grafiti Press, 1984.
- Parlindungan, Mangaradja Onggang, *Pongkinangolangolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833*, Jakarta: Tandjung Harapan, 1964. Lihat juga Hamka, *Antara Fakta dan Khayal Tuanko Rao*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1974.
- Radjab, Muhamad, *Perang Paderi di Sumatera Barat (1830-1838)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1964.
- Rois, Leonar Arios, *Identitas Etnik Masyarakat Perbatasan (Kasus di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)*, Padang: BKSNT, 2003.
- Sukardi, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman*, Lubuk Sikaping: Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) tidak diterbitkan, 2001.
- Undri, *Konflik Tanah di Perbatasan: 1930-1960 (Studi Kasus Konflik Tiga Etnik dalam Memperebutkan Tanah di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*, Jakarta: Laporan Akhir Hasil Penelitian, Kerjasama PMB LIPI-NIOD, 2006.
- Warman, Kurnia, “ Penerapan *Community Justice System* di Sumatera Barat “ dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, 1983.
- Yunus, Umar, “Kebudayaan Minangkabau” dalam Koentjaraningrat (red) *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1988.

Biodata Penulis

Nama : Jumhari
Tempat tgl lahir : Semarang, 1 Februari 1971
Pendidikan : S1 Sejarah Undip
Pekerjaan : Staf Fungsional BKSNT Padang.